

tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Tentu dengan saja tujuan yang maslahat bagi semua warga negara

Tujuan yang dimaksud Jasser Audah bukanlah tujuan yang bersifat satu arah namun tujuan yang menyeluruh, untuk itu, amandemen Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sesuai dengan apa yang dimaksudkan teori sistem Jasser Audah. Karena terdapat pertimbangan HAM terkhusus hak anak perempuan juga kesetaraan usia pernikahan, serta keberlanjutan bagaimana setelah membentuk keluarga yang diidamkan bagi setiap pasangan sampai bagaimana ketika setelah mempunyai anak yang tidak hanya mempertimbangkan anak dari hubungan yang sah, namun bagaimana anak tersebut menjadi anak yang berkualitas dan lebih bermakna bagi keberlangsungan generasi bangsa dengan meningkatnya pembangunan manusia seutuhnya (*Human Development*) sesuai gagasan Jasser Audah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perspektif teori sistem Jasser Audah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. latar belakang amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, bermula dari permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Amandemen tersebut merupakan capaian perkembangan yang positif khususnya untuk hukum di Indonesia

2. Tinjauan teori sistem Jasser Audah terhadap batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dalam penelitian ini ditemukan bahwa teori sistem jasser Audah untuk menganalisa aturan ini, bisa dikatakan bahwa aturan ini sejalan dengan *Maqāsid al-sharīah* dan diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam tatanan masyarakat. Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah *Human Development* serta fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Audah, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Audah. Faktor kemaslahatan tersebut berupa pemenuhan hak anak khususnya anak perempuan, meningkatnya usia ideal perkawinan, meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. merupakan solusi tepat dalam menciptakan keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan; dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat yang lahir dari rahim ibu yang sudah matang dan menjadi generasi yang berkualitas dan bermakna sehingga mampu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga. Karena baik buruknya perempuan tergantung pemenuhan akses dan hak warga negara yang setara sesuai amanat konstitusi

B. Saran-Saran

Penelitian ini masih banyak adanya kekurangan, dan apabila terdapat hal yang tidak berkenan bagi pihak-pihak terkait penulis tidak ada kebermaksudan untuk itu. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih detail dengan membandingkan pisau analisis jasser kepada as-sattibi, sehingga muncul dari pemikiran tokoh klasik dan modern.